



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Gessong Alias Riki Bin Tenda**
2. Tempat lahir : Padang Sappa (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pelita, RT.001/RW.001, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa Riki Gessong Alias Riki Bin Tenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI GESSONG Alias RIKI Bin TENDA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI GESSONG Alias RIKI Bin TENDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PowerBank warna biru laut kombinasi putih merk Veger ; dan
 - 1 (satu) unit speaker warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi PRATIWI JULIANTI Alias TIWI Binti NURDIN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa RIKI GESSONG Alias RIKI Bin TENDA bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID yang terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID dengan berjalan kaki. Sesampainya di belakang rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES memanjat pagar rumah tersebut agar dapat langsung masuk ke lantai 2 (dua) rumah tersebut. Setelah Terdakwa, Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES berhasil memasuki lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian mereka bertiga berpecah untuk mencari barang – barang yang dapat diambil. Kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik Saksi PRATIWI JULIANTI Alias TIWI (korban) berupa 1 (satu) unit netbook, 1 (satu) unit powerbank warna biru putih, 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam dan sejumlah uang tunai dari dalam rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID. Setelah berhasil mengambil barang – barang milik korban tersebut, Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES langsung keluar dari rumah dan pergi dengan membawa barang – barang milik korban tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari di dalam rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID yang mana pada saat itu, Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID tidak mengizinkan Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES untuk masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES untuk mengambil barang – barangnya tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia, Terdakwa RIKI GESSONG Alias RIKI Bin TENDA bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar Pukul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID yang terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID dengan berjalan kaki. Sesampainya di belakang rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES memanjat pagar rumah tersebut agar dapat langsung masuk ke lantai 2 (dua) rumah tersebut. Setelah Terdakwa, Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES berhasil memasuki lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian mereka bertiga berpecah untuk mencari barang – barang yang dapat diambil. Kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik Saksi PRATIWI JULIANTI Alias TIWI (korban) berupa 1 (satu) unit netbook, 1 (satu) unit powerbank warna biru putih, 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam dan sejumlah uang tunai dari dalam rumah Saksi HUSAIN Alias BAPAKNYA JUHARDI Bin RASID. Setelah berhasil mengambil barang – barang milik korban tersebut, Terdakwa, Sdr. ARGON dan Sdr. CARLES langsung keluar dari rumah dan pergi dengan membawa barang – barang milik korban tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp



1. Saksi **Husain Alias Bapaknya Juhardi Bin. Rasid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yaitu terkait dengan adanya pengambilan sejumlah barang milik anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Power Bank warna biru putih, 1 (satu) buah Speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dan Uang sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak Saksi;
- Bahwa pada saat pengambilan Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang melayani pembeli datang membeli air galon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Saksi itu Saksi berada di dalam rumah sedang melayani pembeli;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang dari kamar anak Saksi dengan cara memanjat pagar tembok yang ada di belakang rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi melalui loteng yang ada di lantai dua;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela Saksi yang mengalami kerusakan akibat dari pengambilan barang tersebut;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari pengambilan barang tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa rumah dan pekarangan rumah Saksi dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni istri Saksi dan anak Saksi bernama Pratiwi;
- Bahwa adapun keberadaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah Power Bank warna biru putih, 1 (satu) buah Speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dan Uang sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak Saksi berada di dalam kamar anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang dari rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi **Pratiwi Julianti Alias Tiwi Bin. Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yaitu terkait dengan adanya pengambilan sejumlah barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Power Bank warna biru putih, 1 (satu) buah Speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dan Uang sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mencari barang – barang Saksi yang Saksi letakan di tempat tidur dan lantai kamar juga di atas meja Televisi semua sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil barang Saksi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna coklat dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang-barang Saksi tersebut secara bertahap, awalnya pada tahun 2020 Saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, selanjutnya pada tahun 2021 Saksi kehilangan lagi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Power Bank. Dan pada saat ketahuan bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi selama ini, pada saat Saksi menemukan Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna coklat, dan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela Saksi yang mengalami kerusakan akibat dari kejadian pengambilan barang tersebut;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari pengambilan barang tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Rumah dan pekarangan rumah Saksi dikelilingi oleh pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut, yaitu Ayah dan ibu Saksi;
- Bahwa adapun keberadaan barang-barang tersebut berada di atas tempat tidur, Lantai kamar Saksi dan juga diatas meja TV dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang dari rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hj. Rosmiati Alias Mamanya Atti Bin. Makmud dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yaitu terkait dengan adanya pengambilan sejumlah barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Power Bank warna biru putih, 1 (satu) buah Speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dan Uang sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 18.30 WITA anak Saksi mencari barang – barang yang anak Saksi letakkan di tempat tidur dan lantai kamar juga di atas meja Televisi semua sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu saksi Korban melihat Terdakwa mengambil barang Saksi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna coklat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang-barang anak Saksi tersebut secara bertahap, awalnya pada tahun 2020 kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, selanjutnya pada tahun 2021 Saksi kehilangan lagi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Power Bank. Dan pada saat ketahuan bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang anak Saksi selama ini, pada saat anak Saksi menemukan Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna coklat, dan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela Saksi yang mengalami kerusakan akibat dari kejadian pengambilan barang tersebut;

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang anak Saksi alami akibat dari pengambilan barang tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Rumah dan pekarangan rumah Saksi dikelilingi oleh pagar;

- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut, yaitu suami dan anak Saksi;

- Bahwa adapun keberadaan barang-barang tersebut berada di atas tempat tidur, Lantai kamar Saksi dan juga diatas meja TV dalam kamar anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang dari rumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengambilan sejumlah barang milik Saksi korban yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Power Bank warna biru putih, 1 (satu) buah Speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dan Uang sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lelaki Argon dan lelaki Carles melakukan pencurian di rumah Saksi adalah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa jalan kaki lewat pematang sawah menuju kerumah Saksi korban lelaki Husain bersama dengan lelaki Argon dan lelaki carles dan ketika Terdakwa dengan lelaki Argon dan lelaki Carles sudah berada di belakang rumah Saksi lelaki Husain, kemudian lelaki carles

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk kebawah dan kemudian lelaki argon naik melalui belakang lelaki carles dan setelah itu naik ke atas lantai dua, dan setelah kami berada diatas kemudian lelaki Argon memegang tangan kanan Terdakwa dan kemudian menarik Terdakwa naik ke atas lantai dua. Setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berada diatas lantai dua kemudian kami berpisah, lelaki argon turun ke lantai satu dan kemudian lelaki carles pergi kesamping kamar sebelah kiri sedangkan itu pula Terdakwa ikut turun ke lantai satu bersama dengan lelaki argon, dan setelah kami sampai ke lantai satu kemudian tiba-tiba ada suara piring jatuh didalam, kemudian Terdakwa kembali ke atas lantai dua sedangkan lelaki argon masih tetap tinggal di lantai satu dan setelah itu Terdakwa masuk ke kamar yang ada di sebelah kiri dan ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut lelaki carles sudah keluar dan langsung melarikan diri setelah Terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian Terdakwa mengambil uang didalam dompet yang diletakan di atas tempat tidur sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mendengar ada suara teriakan pencuri;

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah milik lelaki Husain dengan cara memanjat pagar belakang rumah Saksi lelaki Husain dan setibanya di dalam rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi dan disitu Terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berada diatas tempat tidur saat itu Terdakwa langsung mengambilnya bersama dengan 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Power Bank yang ada dikamar Saksi;
- Bahwa setelah mengambil semua barang tersebut Terdakwa memakai uang tersebut dengan lelaki Argon untuk membeli minuman dan lelaki carles yang menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman yakni lelaki Argon dan lelaki Carles yang berniat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang dari rumah lelaki Husain untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah yang sudah Terdakwa ambil barang-barangnya tersebut adalah rumah dari lelaki Husain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pengambilan barang, yang pertama Terdakwa mengambil ayam di lingkungan pelita kelurahan padang sappa kecamatan ponrang kabupaten luwu dan yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya Terdakwa mengambil barang di rumah Mama Salsa sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil barang di rumah lelaki Husain;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit PowerBank warna biru laut kombinasi putih merk Veger ; dan
2. 1 (satu) unit speaker warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lelaki Argon dan lelaki Carles mendatangi rumah para saksi Korban yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
2. Bahwa sesampainya di belakang rumah Saksi Korban, kemudian lelaki carles tunduk kebawah dan kemudian lelaki argon naik melalui belakang lelaki carles dan setelah itu naik ke atas lantai dua, dan setelah berada diatas kemudian lelaki Argon memegang tangan kanan Terdakwa dan kemudian menarik Terdakwa naik ke atas lantai dua. Setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berada diatas lantai dua kemudian saling berpisah, lelaki argon turun ke lantai satu dan kemudian lelaki carles pergi kesamping kamar sebelah kiri sedangkan itu pula Terdakwa ikut turun ke lantai satu bersama dengan lelaki argon, dan setelah Terdakwa dkk sampai ke lantai satu kemudian tiba-tiba ada suara piring jatuh didalam, kemudian Terdakwa kembali ke atas lantai dua sedangkan lelaki argon masih tetap tinggal di lantai satu dan setelah itu Terdakwa masuk ke kamar yang ada di sebelah kiri dan ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut lelaki carles sudah keluar dan langsung melarikan diri setelah Terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian Terdakwa mengambil uang didalam dompet yang diletakan di atas tempat tidur sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Power Bank yang ada dikamar Saksi, kemudian melarikan diri karena Terdakwa mendengar ada suara teriakan pencuri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah mengambil semua barang tersebut Terdakwa memakai uang tersebut dengan lelaki Argon untuk membeli minuman dan lelaki carles yang menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;

4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pengambilan barang, yang pertama Terdakwa mengambil ayam di lingkungan pelita kelurahan padang sappa kecamatan ponrang kabupaten luwu dan yang kedua kalinya Terdakwa mengambil barang di rumah Mama Salsa sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil barang di rumah lelaki Husain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim **Riki Gessong Alias Riki Bin Tenda** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lelaki Argon dan lelaki Carles mendatangi rumah para saksi Korban yang terletak di Lingkungan Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sesampainya di rumah saksi Korban Terdakwa mengambil uang didalam dompet yang diletakan di atas tempat tidur sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Power Bank yang ada didalam kamar Saksi Pratiwi Julianti Alias Tiwi;

Menimbang bahwa mulanya barang-barang tersebut berada di dirumah saksi korban Husain Alias Bapaknya Juhardi Bin. Rasid kemudian oleh Terdakwai dibawa ke rumahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan ke tempat lain dari tempat dimana semula barang-barang tersebut berada dan membawa barang-barang itu ke rumahnya maka Terdakwa telah berusaha menempatkan barang-barang tersebut kedalam penguasaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang-barang berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Power Bank adalah milik saksi korban Pratiwi Julianti Alias Tiwi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban selaku pemilik dari barang-barang yang diambil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan untuk membeli minuman, sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.5 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari dalam rumah Saksi Korban tepat pada kamar tidur saksi Pratiwi Julianti Alias Tiwi Bin. Nurdin pada Pukul 18.30 WITA yang mana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Power Bank tanpa persetujuan Saksai Pratiwi Julianti sebagai pemiliknya yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi korban dilakukan tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu lelaki Argon dan lelaki Carles;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa bersama dengan lelaki Argon dan lelaki Carles masuk kedalam rumah saksi korban adalah melalui sisi belakang rumah saksi korban, sesampainya di belakang rumah Saksi Korban, kemudian lelaki carles tunduk kebawah dan kemudian lelaki argon naik melalui belakang lelaki carles dan setelah itu naik ke atas lantai dua, dan setelah berada diatas kemudian lelaki Argon memegang tangan kanan Terdakwa dan kemudian menarik Terdakwa naik ke atas lantai dua. Setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berada diatas lantai dua kemudian saling berpisah, lelaki argon turun ke lantai satu dan kemudian lelaki carles pergi kesamping kamar sebelah kiri sedangkan itu pula Terdakwa ikut turun ke lantai satu bersama dengan lelaki argon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Argon dan Carles masuk kedalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Korban melakukan kejahatannya dengan cara **memanjat** rumah saksi korban lalu masuk melalui lantai dua;

*Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit PowerBank warna biru laut kombinasi putih merk Veger ; dan
- b. 1 (satu) unit speaker warna hitam..

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit PowerBank warna biru laut kombinasi putih merk Veger dan 1 (satu) unit speaker warna hitam dari fakta persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban Pratiwi Julianti yang diambil secara melawan hak oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP harus dikembalikan kepada saksi korban Pratiwi Julianti selaku orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih dalam usia remaja sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Gessong Alias Riki Bin Tenda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit PowerBank warna biru laut kombinasi putih merk Veger ; dan
 - b. 1 (satu) unit speaker warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi PRATIWI JULIANTI Alias TIWI Binti NURDIN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh **Wahyu Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Setyawan, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

IMAM SETYAWAN, S.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Hakim Ketua,

WAHYU HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)